

Analisis Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional

**Cut Junaida¹, Vari Ardila², Novi Navita³, Rahma Dewi⁴,
Ismalina⁵, Sumardi Efendi⁶**

^{1 s.d.6}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: cutjunaida640@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana zina di Aceh dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Keberadaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang memiliki kewenangan untuk menerapkan syariat Islam melalui Qanun Jinayat menimbulkan dinamika dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait pluralisme hukum. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi penerapan sanksi zina dalam Qanun Jinayat, kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, serta harmonisasinya dengan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayat telah mengadopsi prinsip hukum Islam, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti pembuktian, perbedaan interpretasi, dan kritik dari perspektif hak asasi manusia. Selain itu, terdapat potensi disharmonisasi dengan hukum nasional, khususnya terkait asas legalitas dan kesetaraan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi yang komprehensif agar penerapan Qanun Jinayat dapat berjalan efektif, adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional.

Kata kunci: Qanun Jinayat, Zina, Hukum Islam, Hukum Nasional, Aceh

Pendahuluan

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memperoleh kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat (Efendi, 2022). Kekhususan tersebut lahir dari perjalanan sejarah, politik, dan sosial yang panjang serta diakui secara konstitusional melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Efendi, 2024). Melalui landasan hukum tersebut, Pemerintah Aceh memiliki



kewenangan untuk membentuk qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu bentuk implementasi kewenangan tersebut adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjadi instrumen hukum pidana Islam dalam sistem hukum positif di Aceh. Kehadiran Qanun Jinayat tidak hanya menjadi simbol identitas keislaman masyarakat Aceh, tetapi juga mencerminkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia yang memungkinkan berlakunya berbagai sistem hukum secara berdampingan, yaitu hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.

Pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai produk negara semata, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat (Disantara, 2021). Dalam konteks Aceh, hukum Islam memperoleh ruang yang lebih luas untuk diimplementasikan melalui perangkat hukum daerah yang memiliki kekuatan mengikat (Amri et al., 2024). Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menghadirkan dinamika tersendiri dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, keberadaan Qanun Jinayat merupakan bentuk pengakuan negara terhadap aspirasi masyarakat Aceh yang menghendaki penerapan syariat Islam secara lebih komprehensif (Afdhal et al., 2025). Namun di sisi lain, implementasi qanun tersebut juga menimbulkan berbagai perdebatan akademik dan yuridis terkait harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam Qanun Jinayat adalah pengaturan mengenai jarimah zina. Dalam perspektif hukum Islam, zina merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana serius karena dianggap merusak kehormatan individu, keturunan, keluarga, dan tatanan sosial masyarakat. Larangan terhadap zina ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga melarang segala bentuk tindakan yang dapat mendekatkan seseorang kepada perbuatan

tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga moralitas dan ketertiban sosial melalui berbagai instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam kerangka maqashid al-syariah, larangan zina berkaitan erat dengan tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan (hifz al-'ird), dan menjaga agama (hifz al-din) sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.

Pengaturan zina dalam Qanun Jinayat merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang diadopsi ke dalam sistem hukum daerah. Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan kerelaan kedua belah pihak. Terhadap pelaku zina dapat dikenakan uqubat berupa cambuk, denda yang diukur dalam satuan emas murni, atau pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Azmi et al., 2024). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konsep zina dalam Qanun Jinayat memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana nasional yang selama ini berlaku di Indonesia. Keberadaan sanksi pidana yang bersifat khusus juga memperlihatkan adanya karakteristik tersendiri yang membedakan sistem hukum pidana Islam di Aceh dengan sistem hukum pidana nasional.

Perbedaan pengaturan mengenai zina antara hukum nasional dan Qanun Jinayat menjadi salah satu isu penting yang menarik untuk diteliti. Dalam hukum pidana nasional, pengaturan mengenai zina pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama cenderung terbatas dan dikategorikan sebagai delik aduan. Artinya, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, khususnya pasangan yang sah. Sementara itu, dalam Qanun Jinayat, zina diposisikan sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dianggap mengganggu ketertiban sosial dan nilai-nilai moral masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam Qanun Jinayat lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan publik dan penegakan norma agama yang hidup di tengah masyarakat Aceh. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan berbagai

pertanyaan mengenai efektivitas, kepastian hukum, dan kesesuaian antara kedua sistem hukum yang berlaku.

Di samping itu, implementasi Qanun Jinayat juga menimbulkan perdebatan terkait prinsip negara hukum dan asas kesetaraan di hadapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pidana dan sanksinya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, keberadaan dua sistem pengaturan yang berbeda terhadap tindak pidana tertentu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi hukum nasional. Masyarakat yang berada di Aceh tunduk pada ketentuan Qanun Jinayat, sementara masyarakat di daerah lain tunduk pada ketentuan hukum pidana nasional. Kondisi ini memunculkan diskursus mengenai batas-batas otonomi daerah dalam membentuk regulasi pidana serta implikasinya terhadap prinsip kesatuan sistem hukum nasional.

Perdebatan mengenai penerapan Qanun Jinayat semakin menguat ketika dikaitkan dengan isu hak asasi manusia. Sanksi cambuk yang diterapkan terhadap pelaku jarimah tertentu, termasuk zina, sering menjadi perhatian berbagai kalangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman cambuk bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia karena dianggap mengandung unsur perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pandangan ini umumnya merujuk pada instrumen hak asasi manusia internasional yang melarang penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa penilaian terhadap suatu sistem hukum harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Dalam perspektif masyarakat Aceh, hukuman cambuk dipandang sebagai bagian dari mekanisme penegakan syariat Islam yang memiliki dasar normatif dan filosofis yang kuat serta diterima sebagai bentuk pengendalian sosial yang sah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara konsep universalitas hak asasi manusia dengan prinsip relativisme budaya dan agama. Dalam konteks ini, Aceh menjadi laboratorium hukum

yang menarik untuk mengkaji bagaimana hukum berbasis agama dapat diimplementasikan dalam negara yang menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kajian mengenai penerapan Qanun Jinayat menjadi semakin penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum, agama, budaya, dan negara dalam masyarakat yang plural. Selain itu, penelitian mengenai isu ini juga relevan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum yang diterapkan mampu mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, pengaturan zina dan sanksinya memiliki dasar teologis yang kuat. Para ulama telah mengembangkan berbagai konsep hukum terkait pembuktian, jenis sanksi, serta tujuan pemidanaan dalam perkara zina. Salah satu karakteristik penting hukum pidana Islam adalah tingginya standar pembuktian yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan zina. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan Qanun Jinayat perlu dilakukan dengan memahami landasan normatif hukum Islam secara utuh agar tidak terjadi penyederhanaan terhadap konsep-konsep yang sebenarnya memiliki dimensi filosofis dan yuridis yang kompleks.

Selain relevan dari perspektif hukum Islam, kajian mengenai tindak pidana zina dalam Qanun Jinayat juga penting ditinjau dari perspektif hukum nasional. Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, qanun harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai harmonisasi antara ketentuan Qanun Jinayat dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk terkait asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Harmonisasi hukum menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa keberadaan hukum daerah yang bersifat khusus tetap dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan Qanun Jinayat dari berbagai sudut pandang, seperti efektivitas penegakan hukum, persepsi masyarakat, dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis mengenai penerapan sanksi zina dalam Qanun Jinayat dengan perspektif hukum Islam dan hukum nasional secara komprehensif. Pendekatan semacam ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai posisi Qanun Jinayat dalam sistem hukum Indonesia serta relevansinya dalam mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis penerapan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana zina di Aceh, menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengkaji harmonisasinya dengan hukum nasional Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan hukum pidana Islam di Aceh, tantangan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum, serta kontribusinya terhadap pengembangan sistem hukum nasional yang responsif terhadap keberagaman sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana zina serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Wijaya et al, 2025). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana zina, khususnya Qanun

Jinayat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep zina dalam perspektif hukum Islam melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama fikih, serta teori-teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus kajian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan berbagai literatur yang membahas hukum Islam, hukum pidana, serta penerapan syariat Islam di Aceh. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana zina sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai penerapan Qanun Jinayat, kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, serta harmonisasinya dengan sistem hukum nasional Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Konsep Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Qanun Jinayat

Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan salah satu perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang telah ditentukan secara tegas jenis dan sanksinya dalam sumber hukum Islam. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan ini tidak

hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma moral, agama, dan sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan zina. Selain itu, perzinahan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran penyakit menular seksual (Amelia et al., 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, larangan zina berkaitan erat dengan tujuan utama syariat (maqashid al-syariah), khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan manusia. Sanksi terhadap tindak pidana zina pada dasarnya bersifat tegas, namun penerapannya sangat berhati-hati karena mensyaratkan pembuktian yang ketat, seperti adanya empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut atau adanya pengakuan dari pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak-hak individu agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu penting untuk memahami bahwa penerapan hukum harus seimbang antara penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam (Sirajuddin et al., 2024)

Qanun Jinayat sebagai hukum positif di Aceh mengadopsi konsep zina dalam hukum Islam dengan beberapa penyesuaian. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, zina tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi, namun bentuk sanksinya disesuaikan dengan konteks hukum nasional. Jika dalam hukum Islam klasik dikenal sanksi rajam bagi pelaku tertentu, maka dalam Qanun Jinayat sanksi tersebut tidak diterapkan dan digantikan dengan uqubat cambuk, denda, atau penjara. Penyesuaian ini menunjukkan adanya proses ijtihad dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia (Ali, 2018).

Selain itu, dalam aspek pembuktian, Qanun Jinayat juga mengalami perkembangan dibandingkan dengan hukum Islam klasik. Pembuktian tidak hanya bergantung pada saksi, tetapi juga dapat menggunakan alat

bukti lain yang diakui dalam hukum acara, seperti pengakuan, petunjuk, dan bukti pendukung lainnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem hukum modern yang menuntut efektivitas dalam penegakan hukum. Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai sejauh mana penyesuaian tersebut masih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Hakim, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep zina dalam hukum pidana Islam dan Qanun Jinayat memiliki kesamaan dalam hal dasar normatif dan tujuan hukum, yaitu menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Namun, terdapat perbedaan dalam aspek penerapan, khususnya terkait jenis sanksi dan mekanisme pembuktian, yang disesuaikan dengan konteks hukum nasional dan perkembangan masyarakat modern.

B. Penerapan Sanksi Zina Dalam Qanun Jinayat

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana zina dalam Qanun Jinayat merupakan bagian dari implementasi hukum pidana Islam di Aceh yang telah dilegalisasi melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun tersebut, zina dikategorikan sebagai salah satu bentuk jarimah yang dikenakan sanksi berupa uqubat, yaitu hukuman yang dapat berupa cambuk, denda, atau penjara. Secara normatif, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga moralitas dan ketertiban sosial dalam masyarakat Aceh.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi zina dilakukan melalui lembaga peradilan khusus, yaitu Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara jinayat. Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Wilayatul Hisbah (polisi syariat), kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam persidangan, hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana zina

Sanksi yang paling dikenal dalam Qanun Jinayat adalah uqubat cambuk yang dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan hukuman di

ruang terbuka ini dimaksudkan sebagai bentuk transparansi hukum sekaligus memberikan efek preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Selain cambuk, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi alternatif berupa denda atau pidana penjara, tergantung pada tingkat kesalahan dan pertimbangan hukum lainnya (Yusuf, 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan dalam penerapan sanksi zina. Salah satu kendala utama adalah aspek pembuktian. Dalam hukum Islam klasik, pembuktian zina mensyaratkan adanya empat orang saksi atau pengakuan pelaku. Akan tetapi, dalam praktik modern, ketentuan ini sulit dipenuhi sehingga digunakan alat bukti lain seperti pengakuan, visum, atau bukti petunjuk. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian antara prinsip hukum Islam dengan sistem hukum modern, namun juga menimbulkan perdebatan terkait keabsahan pembuktian tersebut (Hakim, 2019).

Selain itu, penerapan sanksi cambuk juga menimbulkan pro dan kontra, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Beberapa pihak menilai bahwa hukuman tersebut bersifat merendahkan martabat manusia, sementara masyarakat lokal cenderung melihatnya sebagai bagian dari penegakan nilai-nilai agama (Sari, 2019). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik hukum.

Dengan demikian, penerapan sanksi zina dalam Qanun Jinayat tidak hanya merupakan implementasi norma hukum, tetapi juga mencerminkan interaksi antara hukum Islam, hukum nasional, dan realitas sosial masyarakat Aceh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

C. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Penerapan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana zina tidak dapat dilepaskan dari dua kerangka besar, yaitu hukum Islam sebagai dasar normatif dan hukum nasional sebagai sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedua perspektif ini memiliki karakteristik, prinsip, serta tujuan

yang berbeda, namun dalam konteks Aceh keduanya berusaha dipertemukan melalui kebijakan otonomi khusus.

Dalam perspektif hukum Islam, zina merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah hudud yang memiliki ketentuan sanksi yang telah ditetapkan secara tegas dalam sumber hukum Islam. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku zina tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga moralitas masyarakat, kehormatan individu, serta keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*). Namun demikian, hukum Islam juga menekankan kehati-hatian dalam penerapan sanksi melalui standar pembuktian yang sangat ketat, sehingga tidak mudah menjatuhkan hukuman tanpa bukti yang kuat (Santoso, 2003).

Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, pengaturan mengenai zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki pendekatan yang berbeda. Zina dalam KUHP dikategorikan sebagai delik aduan, artinya hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti suami atau istri. Selain itu, ruang lingkup zina dalam KUHP juga lebih terbatas dibandingkan dengan Qanun Jinayat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum nasional lebih menekankan pada perlindungan terhadap institusi perkawinan dan hak individu, bukan semata-mata pada moralitas publik.

Perbedaan tersebut menimbulkan adanya potensi disharmonisasi antara hukum Islam yang diterapkan dalam Qanun Jinayat dengan hukum nasional. Disharmonisasi ini terlihat dari perbedaan definisi, ruang lingkup, serta jenis sanksi yang dikenakan terhadap tindak pidana zina. Namun demikian, keberadaan Qanun Jinayat tetap memiliki legitimasi dalam sistem hukum Indonesia karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam (Nasution, 2020).

Di sisi lain, dari perspektif hak asasi manusia yang menjadi bagian dari hukum nasional dan hukum internasional, penerapan sanksi seperti cambuk seringkali menjadi perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa sanksi tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan martabat

manusia. Namun, dalam konteks lokal Aceh, penerapan sanksi tersebut justru dipandang sebagai bagian dari nilai-nilai religius yang telah diterima oleh masyarakat (Sari, 2019).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perspektif hukum Islam dan hukum nasional memiliki titik temu sekaligus perbedaan dalam memandang tindak pidana zina. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut agar dapat berjalan selaras tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing. Upaya harmonisasi ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap keberagaman dalam sistem hukum Indonesia.

D. Analisis Penerapan Qanun Jinayat Di Aceh

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh merupakan bentuk konkret dari implementasi syariat Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia yang didasarkan pada kewenangan otonomi khusus. Secara normatif, keberadaan Qanun Jinayat telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai-nilai Islam, termasuk dalam penanganan tindak pidana zina. Namun, dalam praktiknya, penerapan qanun tersebut tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan yang memerlukan analisis lebih mendalam. (Qotadah & Achmad, 2021).

Dari sisi kelembagaan, keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara jinayat menunjukkan adanya sistem peradilan yang terintegrasi dalam struktur hukum nasional. Proses penegakan hukum yang melibatkan aparat seperti Wilayatul Hisbah, kepolisian, dan kejaksaan mencerminkan adanya koordinasi antar lembaga dalam menerapkan Qanun Jinayat. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, penerapan qanun telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku (Munajat & Munajat, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, terutama dalam aspek pembuktian. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembuktian dalam kasus zina tidak selalu dapat memenuhi standar hukum Islam klasik yang mensyaratkan empat orang saksi. Oleh

karena itu, aparat penegak hukum menggunakan pendekatan pembuktian yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara. Kondisi ini menunjukkan adanya adaptasi hukum, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Hakim, 2019).

elain itu, pelaksanaan sanksi cambuk di depan umum menjadi salah satu aspek yang paling menonjol dalam penerapan Qanun Jinayat. Dari satu sisi, pelaksanaan ini dinilai efektif dalam memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap norma agama. Namun, dari sisi lain, praktik tersebut seringkali mendapat kritik, terutama dari perspektif hak asasi manusia, yang menilai bahwa hukuman tersebut dapat merendahkan martabat manusia (Sari, 2019). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai lokal dan standar universal dalam praktik penegakan hukum.

Analisis juga menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat memiliki dampak sosial yang cukup signifikan. Di satu sisi, keberadaan qanun ini dapat memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh serta menciptakan ketertiban sosial. Namun, di sisi lain, terdapat potensi munculnya stigma sosial terhadap pelaku yang telah menjalani hukuman, yang dapat memengaruhi kehidupan sosial mereka di masa depan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan keadilan dan rehabilitasi (Qotadah & Achmad, 2021).

Lebih lanjut, dari perspektif hukum nasional, penerapan Qanun Jinayat menunjukkan adanya pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia. Namun, pluralisme ini juga berpotensi menimbulkan disharmonisasi apabila tidak diimbangi dengan upaya sinkronisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional agar tidak menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan (Nasution, 2020).

Dengan demikian, analisis terhadap penerapan Qanun Jinayat di Aceh menunjukkan bahwa meskipun secara normatif dan struktural telah berjalan dengan baik, masih terdapat berbagai tantangan dalam aspek

substansi, penegakan, dan dampak sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar penerapan qanun dapat berjalan secara efektif, adil, dan selaras dengan sistem hukum nasional serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas.

E. Perbandingan dengan pengaturan zina dalam KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana zina dalam Qanun Jinayat memiliki perbedaan yang cukup mendasar apabila dibandingkan dengan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama maupun perkembangan dalam KUHP baru. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan paradigma antara hukum pidana berbasis nilai religius dengan hukum pidana nasional yang lebih bersifat sekuler dan berorientasi pada perlindungan individu (Sumbly et al., 2024).

Dalam KUHP lama, zina diatur sebagai delik aduan, yang berarti bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri. Selain itu, ruang lingkup zina dalam KUHP lama juga terbatas, karena hanya mencakup hubungan seksual di luar perkawinan yang melibatkan pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap institusi perkawinan daripada moralitas publik secara luas (Anggraini et al., 2025).

Sementara itu, dalam Qanun Jinayat, zina didefinisikan secara lebih luas sebagai setiap hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, tanpa harus ada pengaduan dari pihak tertentu. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum tanpa menunggu adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat lebih menekankan pada perlindungan moralitas masyarakat dan nilai-nilai agama (Muzakir, 2022).

Perbedaan juga terlihat dalam jenis sanksi yang diterapkan. KUHP pada umumnya mengatur sanksi berupa pidana penjara atau denda, sedangkan Qanun Jinayat mengenal sanksi berupa uqubat cambuk, selain

denda dan penjara. Sanksi cambuk yang dilaksanakan di depan umum memiliki tujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Namun, jenis sanksi ini juga menimbulkan perdebatan, terutama dalam perspektif hak asasi manusia.

Perbedaan juga terlihat dalam jenis sanksi yang diterapkan. KUHP pada umumnya mengatur sanksi berupa pidana penjara atau denda, sedangkan Qanun Jinayat mengenal sanksi berupa uqubat cambuk, selain denda dan penjara. Sanksi cambuk yang dilaksanakan di depan umum memiliki tujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Namun, jenis sanksi ini juga menimbulkan perdebatan, terutama dalam perspektif hak asasi manusia.

Dari sisi asas hukum, Qanun Jinayat dapat menimbulkan pertanyaan terkait asas legalitas dan keseragaman hukum nasional, karena adanya perbedaan pengaturan di wilayah tertentu. Namun, keberadaan Qanun Jinayat tetap memiliki legitimasi hukum berdasarkan prinsip otonomi khusus yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum nasional, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, perbandingan antara Qanun Jinayat dan KUHP dalam mengatur tindak pidana zina menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam hal definisi, ruang lingkup, mekanisme penegakan, dan jenis sanksi. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya dualisme pendekatan dalam sistem hukum Indonesia, yang memerlukan upaya harmonisasi agar tidak menimbulkan konflik hukum serta tetap menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

F. Implikasi Sosial Dan Yuridis

Penerapan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana zina di Aceh tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan implikasi yang luas baik secara sosial maupun yuridis. Dari perspektif sosial, penerapan sanksi seperti uqubat cambuk di depan umum memiliki tujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap norma agama dan moral. Dalam konteks tertentu, sanksi ini dinilai efektif dalam membentuk kontrol sosial karena masyarakat secara langsung menyaksikan konsekuensi dari pelanggaran hukum (Yusuf, 2021).

Namun demikian, di sisi lain, pelaksanaan hukuman di ruang publik juga berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap pelaku. Individu yang telah menjalani hukuman seringkali mengalami tekanan sosial, dikucilkan, atau kesulitan untuk kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan hukum adalah memberikan efek jera, dampak sosial jangka panjang terhadap pelaku perlu menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif (Sari, 2019).

Selain itu, dari sudut pandang sosiologis, penerapan Qanun Jinayat juga berperan dalam memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk meneguhkan nilai-nilai budaya dan religius yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Qanun Jinayat seringkali dipandang sebagai bentuk legitimasi terhadap norma-norma sosial yang telah lama berkembang di Aceh (Lubis, 2020).

Dari perspektif yuridis, penerapan Qanun Jinayat menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan hukum pidana berbasis syariat Islam berdampingan dengan hukum pidana nasional menimbulkan tantangan dalam hal harmonisasi hukum. Perbedaan dalam definisi zina, jenis sanksi, serta mekanisme penegakan hukum berpotensi menimbulkan disharmonisasi apabila tidak diatur secara sistematis (Nasution, 2020).

Lebih lanjut, implikasi yuridis juga berkaitan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Penerapan Qanun Jinayat yang hanya berlaku di wilayah Aceh dapat menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap warga negara Indonesia di wilayah yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Namun demikian, keberadaan Qanun Jinayat tetap memiliki dasar hukum yang

kuat karena didukung oleh kebijakan otonomi khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Selain itu, dalam perspektif hak asasi manusia, penerapan sanksi cambuk seringkali menjadi sorotan. Beberapa kalangan menilai bahwa sanksi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat dalam penerapan hukum (Sari, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara prinsip universal HAM dan penerapan hukum berbasis nilai lokal.

Dengan demikian, implikasi sosial dan yuridis dari penerapan Qanun Jinayat menunjukkan adanya dampak yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, perlindungan hak individu, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

G. Analisis Harmonisasi Hukum Nasional Indonesia

Harmonisasi hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia yang menganut prinsip pluralisme hukum. Dalam konteks negara hukum, harmonisasi bertujuan untuk menciptakan keselarasan, kesesuaian, dan konsistensi antarperaturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan sistem sosial menghadapi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan berbagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu bentuk pluralisme hukum yang paling nyata dapat ditemukan di Aceh melalui penerapan Qanun Jinayat sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut Mahfud MD (2017), keberadaan hukum daerah yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan merupakan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap keragaman sosial dan budaya yang hidup

dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Qanun Jinayat memiliki kedudukan hukum yang sah dan menjadi bagian dari sistem hukum positif yang berlaku secara khusus di wilayah Aceh.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, keberadaan Qanun Jinayat tetap memunculkan berbagai persoalan harmonisasi dengan hukum nasional, terutama dalam pengaturan tindak pidana zina. Dalam hukum pidana nasional, pengaturan mengenai zina selama bertahun-tahun lebih menekankan pada perlindungan hak individu dan ruang privat warga negara. Sebaliknya, Qanun Jinayat memandang zina sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengancam ketertiban sosial, moralitas publik, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Perbedaan paradigma tersebut menunjukkan adanya perbedaan filosofi hukum yang mendasari kedua sistem hukum. Menurut Nasution (2020), disharmonisasi hukum sering kali muncul akibat perbedaan orientasi nilai yang digunakan dalam pembentukan suatu peraturan. Hukum nasional cenderung berlandaskan pada prinsip universal yang menempatkan hak individu sebagai fokus utama, sedangkan Qanun Jinayat berangkat dari prinsip syariat Islam yang mengutamakan perlindungan agama, moral, dan kemaslahatan masyarakat secara kolektif.

Dalam perspektif teori harmonisasi hukum, perbedaan substansi antara Qanun Jinayat dan hukum nasional tidak selalu harus dipahami sebagai bentuk pertentangan. Harmonisasi tidak berarti menyeragamkan seluruh aturan hukum yang ada, melainkan memastikan bahwa setiap peraturan dapat berjalan secara selaras dalam kerangka sistem hukum nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh L. M. Gandhi (2010), harmonisasi hukum bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara berbagai peraturan yang berlaku tanpa menghilangkan karakteristik khas yang dimiliki masing-masing sistem hukum. Dengan demikian, keberadaan Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai bentuk diferensiasi hukum yang diberikan oleh negara kepada Aceh berdasarkan prinsip otonomi khusus. Namun demikian, diferensiasi tersebut tetap harus berada dalam koridor konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh negara hukum Indonesia.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam harmonisasi hukum adalah penerapan asas legalitas dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Keberlakuan Qanun Jinayat yang terbatas hanya di wilayah Aceh menyebabkan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan serupa di daerah yang berbeda. Kondisi ini sering menjadi bahan perdebatan dalam kajian hukum tata negara maupun hukum pidana. Di satu sisi, perbedaan tersebut dianggap sebagai konsekuensi logis dari pemberian otonomi khusus kepada Aceh. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perbedaan pengaturan tersebut dapat tetap menjamin prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Menurut Asshiddiqie (2019), konsep equality before the law tidak selalu mengharuskan adanya kesamaan aturan secara mutlak, tetapi menuntut agar setiap perbedaan pengaturan memiliki dasar konstitusional yang jelas dan diterapkan secara adil kepada seluruh subjek hukum yang berada dalam yurisdiksi yang sama.

Harmonisasi hukum juga berkaitan erat dengan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, berbagai regulasi yang lahir dari kewenangan otonomi khusus memerlukan mekanisme sinkronisasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang intensif antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah. Amiruddin (2022) menegaskan bahwa harmonisasi hukum tidak hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi yang sinkron, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu memahami karakteristik hukum nasional dan hukum daerah secara seimbang. Dengan adanya pemahaman yang komprehensif, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa menimbulkan diskriminasi atau ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Selain aspek regulatif dan kelembagaan, harmonisasi hukum juga harus mempertimbangkan perkembangan paradigma hak asasi manusia. Penerapan sanksi cambuk dalam Qanun Jinayat sering menjadi perhatian berbagai organisasi nasional maupun internasional yang bergerak di bidang

perlindungan hak asasi manusia. Sebagian pihak menilai bahwa sanksi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM modern, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat manusia. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa penilaian terhadap suatu sistem hukum harus memperhatikan konteks budaya, agama, dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif pluralisme hukum, perlindungan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat yang menjadi subjek hukum itu sendiri. Oleh karena itu, upaya harmonisasi perlu dilakukan melalui pendekatan dialogis yang mampu mempertemukan nilai-nilai universal HAM dengan nilai-nilai religius yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Kesimpulan

Penerapan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana zina di Aceh merupakan bentuk konkret implementasi hukum Islam dalam kerangka otonomi khusus yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara normatif, pengaturan mengenai zina dalam Qanun Jinayat telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dari segi definisi maupun tujuan hukum yang menekankan pada perlindungan moralitas, kehormatan, dan ketertiban sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut mengalami berbagai dinamika, terutama dalam aspek pembuktian, perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum, serta penyesuaian dengan sistem hukum modern.

Dari perspektif hukum nasional, keberadaan Qanun Jinayat menunjukkan adanya pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia. Meskipun memiliki legitimasi yang kuat, perbedaan pengaturan antara Qanun Jinayat dan hukum pidana nasional, khususnya terkait definisi dan sanksi zina, berpotensi menimbulkan disharmonisasi hukum. Selain itu, dari sudut pandang hak asasi manusia, penerapan sanksi seperti cambuk masih menjadi perdebatan antara nilai universal dan nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang berkelanjutan melalui sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta dialog antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan Qanun Jinayat diharapkan dapat berjalan secara efektif, adil, dan selaras dengan prinsip hukum nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar penerapannya.

Daftar Pustaka

- Afdhal, M., Azis, A., & Muntazar, N. (2025). Eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara Islam dan UUD 1945. *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 293-311.
- Akbar, K., & Efendi, S. (2024). criminal law and human rights: a study on the principle of human rights protection in aceh qanun no. 6 of 2014 on jinayat law. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 14(2), 197-211. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25541>
- Ali, Z. (2018). Hukum pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amelia, N. I., Sholehah, R., & Khairunnisa, K. (2024). Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam. 1(2), 140–150. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.172>
- Amiruddin. (2022). Harmonisasi hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(3), 200–215.
- Amiruddin. (2022). Harmonisasi Hukum dalam Sistem Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Amri, Y., Alkaf, M., & Da-Oh, P. (2024). Enforcement of Islamic Law in the Sharia State: Challenges and Obstacles of the Sharia Department. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 1(1), 133-152.
- Anggraini, S. D., Akli, Z., & Sumiadi, S. (2025). Analisa Perbandingan Pengaturan Tindakpidana Perzinahan Dalam Kuhp Lama Dan Kuhp Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.21965>
- Asshiddiqie, J. (2019). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Azmi, M., Herawati, H., & Banun, S. (2024). Zina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Journal of Law and Government Science*, 10(2), 78-87.
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1-36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Efendi, S. (2022). STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun: English. In *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 1-21).
- Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(2), 41-49. <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21513>
- Fadli, M. (2021). Analisis yuridis zina dalam qanun jinayat. *Jurnal Justitia*, 13(1), 77-90. <https://journal.uinsgd.ac.id>
- Gandhi, L. M. (2010). Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif. Jakarta: BPHN.
- Hidayat, A. (2018). Implementasi qanun jinayat di Aceh dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 25(2), 345-360. <https://journal.uui.ac.id/IUSTU>
- Ibrahim, J. (2017). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Database peraturan perundang-undangan. <https://peraturan.go.id>
- Lubis, R. (2020). Penegakan hukum syariat Islam di Aceh. *Jurnal Ius*, 8(2), 120-135. <https://jurnalius.ac.id>
- Mahfud MD, M. (2017). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Direktori putusan Mahkamah Syar'iyah. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>

- Nasution, B. J. (2020). "Pluralisme Hukum dan Tantangan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 201–216.
- Nasution, Z. (2020). Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam qanun jinayat. *RechtsVinding*, 9(1), 101–115. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. <https://peraturan.go.id>
- Putra, A. (2022). Dualisme hukum dalam penerapan syariat Islam di Aceh. *Jurnal Legalitas*, 14(1), 50–65. <https://ojs.unimal.ac.id>
- Salim, A. (2015). Islamic criminal law in Indonesia: The case of Aceh. *Indonesia Law Review*, 5(2), 150–170. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.150>
- Santoso, T. (2003). Pengantar dan asas hukum pidana Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sari, D. (2019). Perspektif HAM terhadap penerapan qanun jinayat. *Jurnal HAM*, 10(2), 210–225. <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- Sirajuddin, S., Risdayani, R., & Indriani, D. (2024). Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA*, 5(2), 359–372. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1717>
- Sumby, A. K., Leo, R. P., & Sonbait, S. P. (2024). Perbandingan Pertanggung-jawaban Pidana terhadap Pelaku Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana dari Perspektif KUHP. *Eksekusi/Eksekusi*, Makassar, 2(4), 161–174. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1526>
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. (2021). Tinjauan yuridis sanksi cambuk dalam qanun jinayat. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 567–582. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.